**KEDUDUKAN WALI ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM**

Abdul Hakim, Risdalina, Elviana Sagala

Dosen Tetap Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu

Jalan Sisingamangaraja Nomor 126 A, Aek Tapa Rantauprapat

Labuhanbatu Sumatera Utara

**ABSTRACT**

This study aims to analyze the legal basis for a child who is not yet 18 years old or has never been married in terms of the management of his inheritance by a guardian. Minors who have been married by law are called adults, even though they are not yet 18 years old. So in this case the authors will discuss about minors who have never been married so as not to be a different interpretation. Minors if both parents or one of their parents dies, it is an heir who has the right to the inheritance of the deceased parents. And for these assets are needed guardians to take care of the rights of minors to be used for children's needs both the survival needs of children and education and other needs. The guardian who handles the child's property is identical is the parent who lives the longest, or if both parents have died then there must be a guardian who is appointed by the Court based on a court decision. The future of a child can be threatened if a guardian makes use of his position by manipulating the transfer of the child's property, therefore the authors want to make this journal so that it can be known what exactly the guardian is, because many do not understand the benefits of a guardian for a minor. In the Compilation of Islamic Law mentioned in article 107 KHI guardianship only against children who have not reached the age of 21 years and or have never entered into a marriage. Trusteeship includes trusteeship of themselves and their assets. If the guardian is unable to act or neglects to carry out his guardianship duties, then the Religious Court can appoint one of the relatives to act as guardian at the request of the relative for a Muslim. Whereas in Marriage Law No. 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in article 50 it is mentioned that children have not reached the age of 18 (eighteen) years or have never entered into a marriage, which is not under the authority of parents, under the authority of the guardian.

**Keywords** : Guardians of Minors, Inheritance, Islamic Law.

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum bagi seorang anak yang belum cukup berusia 18 tahun atau belum pernah menikah dalam hal pengurusan harta warisan miliknya oleh seorang wali. Anak dibawah umur yang pernah menikah oleh hukum disebut dewasa walaupun usianya belum cukup 18 tahun. Maka dalam hal ini para penulis akan membahas tentang anak yang dibawah umur yang tidak pernah menikah agar tidak menjadi penafsiran berbeda. Anak dibawah umur apabila kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya meninggal dunia maka merupakan ahli waris yang mempunyai hak terhadap harta warisan orang tuanya yang meninggal dunia. Dan untuk harta tersebut di butuhkan wali guna mengurus hak anak dibawah umur tersebut agar dipergunakan untuk kebutuhan anak baik kebutuhan kelangsungan hidup anak dan pendidikan serta kebutuhan lainnya. Wali yang menangani harta anak tersebut identik adalah orang tua yang hidup terlama, atau bila kedua orang tuanya telah meninggal maka harus ada wali yang diangkat oleh Pengadilan berdasarkan penetapan pengadilan. Masa depan anak dapat terancam apabila seorang wali memanfaatkan kedudukan dia dengan memanipulasi mengalihkan harta anak tersebut, karena itu para penulis ingin membuat jurnal ini agar dapat diketahui apa sebenarnya wali itu, karena banyak yang tidak paham manfaat wali bagi seorang anak yang masih dibawah umur. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 107 KHI perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah satu kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut untuk yang beragama Islam. Sedangkan dalam undang-undang Perkawinan No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 50 disebutkan anak yang belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

**Kata Kunci** : Wali Anak dibawah Umur, Harta Warisan, Hukum Islam.

1. **PENDAHULUAN**
   1. **Latar Belakang Masalah**

Keluarga meliputi Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri). Orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga[[1]](#footnote-1).

Anak merupakan anugrah Allah yang maha kuasa terhadap hambanya yang menikah sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan defenisi perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perkawinan tentu anak adalah merupakan harapan yang sangat penting bagi setiap manusia yang menikah[[2]](#footnote-2).

Anak-anak yang terlahir akan dijaga oleh orang tua, dan orang tua akan senantiasa berusaha untuk menjaga dan membesarkan serta mewujudkan cita-citanya agar menjadi anak yang sholeh dan sholeha serta sukses di dunia. Karena itu setiap orang tua akan bekerja dan memiliki asset yang bernilai materi untuk dapat dipergunakan selain kelangsungan hidup adalah untuk masa depan anak. Anak merupakan makhluk yang lemah dan perlu pengawasan dan perhatian, karena itu orang tua yang mencintai anak-anaknya merupakan surga dunia bagi anak tersebut. Berbeda dengan anak yang memiliki orang tua yang tidak bertanggung jawab maka anak akan hidup sengsara dan terlantar. Karena itu lah anak-anak dilindungi oleh Negara[[3]](#footnote-3).

Dalam pasal 28 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan ini merupakan dasar untuk semua undang-undang yang tercipta memperhatikan hak-hak anak. Karena itu Negara melindungi anak secara khusus dengan dibuatnya Undang-undang Perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disamping itu anak juga merupakan asset mahal milik Negara untuk kelangsungan berdirinya suatu Negara. Dalam Undang-Undang Perlindungan anak disebutkan defenisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan dalam undang undang tersebut juga disebutkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sama hal nya dengan Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999 menyebutkan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapanbelas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Dan hak anak juga dilindungi yang diatur dalam pasal 52 sampai pasal 66 UU HAM.

Begitu besarnya arti seorang anak sehingga hak-haknya wajib dilindungi. Di dalam Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa kedudukan anak dalam pasal 42 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Terlepas dari masalah hak anak yang berstatus anak tidak sah. Dalam penelitian para penulis lebih mengarah pada hak anak sah. menurut pasal 110 KHI wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada dibawah perwaliannya. Dan anak yang membutuhkan wali adalah anak yang belum cukup berusia 18 tahun dalam Undang-undang Perkawinan. Akan tetapi dalam KHI wali dibutuhkan oleh anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia wali adalah orang yang menurut hukum dapat diserahi kewajiban untuk mengurus, mengasuh, memelihara, mengawasi dan menguasai suatu persoalan. Dalam hukum Islam wali itu yang paling utama adalah orang tua sianak yang hidup, dan apabila tidak ada atau tidak patut karena pertimbangan hukum maka dapat diangkat wali yang lebih diutamakan adalah kerabat dari anak tersebut.

Menjadi seorang wali tidak semudah teori yang sebatas menjalankan harta warisan yang menjadi hak si anak, tentu ada syarat dan juga resiko seorang wali. Banyaknya anak yang terlantar karena penggunaan harta bersama karena perolehan warisan membuat Para Penulis ingin meneliti kedudukan wali menurut hukum waris Islam mengingat mayoritas agama di Indonesia adalah beragama Islam. Untuk itu para penulis ingin meneliti tentang Kedudukan Wali Anak Dibawah Umur Terhadap Harta Warisan Menurut Hukum Islam.

* 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan uraian yang dikemukakan diatas, menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti dan di bahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah anak dibawah umur dapat mempertahankan harta warisan miliknya?
2. Bagaimanakah kedudukan wali terhadap hak anak dibawah umur terhadap harta warisan miliknya?
3. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat Normatif Empiris yaitu penelitian yang didasarkan pada data dilapangan serta norma-norma yang hidup dalam masayarakat. Penelitian ini dilakukan karena banyak yang tidak mengetahui wali itu sebenarnya apa dan hak dan kewajibannya terhadap anak dibawah umur untuk melindungi harta dan membuat semakin berkembang agar anak dibawah umur dapat hidup layak dan mencapai cita-citanya dengan harta warisan yang merupakan bahagiannya dan banyaknya wali juga tidak amanah dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang wali dalam hal ini orang tua yang hidup terlama maupun wali yang diangkat berdasarkan penetapan Pengadilan. Cara seorang anak untuk mempertahankan harta warisan miliknya dan tugas seorang wali merupakan suatu hal yang terlihat sederhana akan tetapi sangat penting untuk diketahui.

1. **PEMBAHASAN** 
   1. **Pengertian Anak Dibawah Umur**

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan Pasal 48 yaitu orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapanbelas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki, dan pasal 50 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali, ayat (2) nya menyebutkan perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 98 dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atu dewasa adalah 21 tahun. Sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Dalam hukum Positif terdapat ketentuan umur anak yang belum dewasa, dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 angka (1) menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan[[4]](#footnote-4). Dan dalam undang undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Ketentuan Umum pasal 1 angka (1) yaitu Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Maka anak dibawah umur adalah anak yang belum cukup usianya 18 tahun[[5]](#footnote-5).

* 1. **Pengertian Wali Menurut Hukum Islam**

Defenisi wali menurut kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan wali adalah orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa dan defenisi lainnya yaitu orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak[[6]](#footnote-6).

Istilah perwalian khusus dalam Fikih digunakan untuk menunjukkan tiga wewenang, yakni Wewenang yang bersifat memaksa yang diberikan oleh syari’at  atau hakim kepada seseorang yang dewasa untuk bertindak untuk kepentingan dan atas nama seseorang yang lain dalam urusan yang berkenaan dengan keperdataan (diri) maupun harta. dalam fikih, wali tersebut menjadi personal yang mewakili tindakan hukum orang yang diwalikannya. Karena itu, wali berhak untuk mendapatkan hak-hak orang yang diwalikannya dan melakukan tindakan atas namanya dalam hal urusan yang boleh diwakilkan. Wewenang ini bersifat memaksa baik yang diwalikan suka atau tidak suka. Karena itu, apabila orang yang diwalikan telah dewasa, ia tidak berhak untuk membatalkan tindakan walinya.

Perwalian ini terbagi kedalam dua wewenang yakni: Pertama, wewenang untuk menggantikan seorang yang tidak cakap hukum dalam urusan yang berkenaan dengan diri al-muwalla ‘alaihi seperti dalam pernikahan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Perwalian ini disebut dengan al-wilayah ‘ala an-nafs (perwalian keperdataan/perwalian atas diri). Kedua, wewenang untuk mengurus harta al-muwalla ‘‘alaihi. Perwalian ini disebut dengan al-wilayah ‘ala al-mal (perwalian atas harta). Sedangkan dalam KHI perwalian diatur dalam pasal 107 sampai dengan Pasal 112. Dalam pasal 107 ayat (4) KHI disebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut yaitu orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau dapat juga Badan hukum. Maka walaupun pada kenyataannya wali yang utama atau tanpa penetapan pengadilan adalah orang tua yang hidup terlama, bukan serta merta hak anak dan harta anak dapat dialihkan orang tua kandung anak dengan mudah tanpa persetujuan pengadilan dengan menjelaskan alasan kenapa asset milik anak dibawah umur tersebut dijual, dan bila terbukti kemudian hari hal ini tidak benar maka pasal 110 ayat (3) KHI mewajibkan wali mengembalikan dan mengganti kerugian yang timbul akibat kelalain atau kesalahan wali tersebut. Jadi pada dasarnya wali adalah yang berhak dan di tetapkan berdasarkan penetapan pengadilan atau tanpa penetapan pengadilan dalam hal wali adalah orang tua anak dibawah umur yang oleh hukum tidak terbukti tidak layak menjadi wali. Karena pasal 109 KHI hak wali dapat dicabut oleh Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam, walaupun banyak juga yang beragama Islam mengajukan permohonan ke Pengadilan Negri.

* 1. **Ahli Waris**

Pasal 172 KHI disebutkan bahwa Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Sedangkan dalam Pasal 173 KHI menyebutkan seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Kelompok ahli waris diatur dalam pasal 174 KHI yaitu[[7]](#footnote-7):

1. Menurut hubungan darah:

* Golongan laki-laki terdiri dari ayah anak laki-laki paman dan kakek
* Golongan perempuan terdiri dari; ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek

1. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Ayat (2) yaitu apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Maka dari itu anak dibawah umur juga merupakan ahli waris termasuk juga anak yang masih dalam kandungan apabila diperlukan untuk pembahagian harta warisan harus diperhitungkan bahwa anak dalam kandungan tersebut juga dianggap telah lahir. Sedangkan bahagian para ahli waris di atur dalam pasal 176 sampai dengan pasal 191 KHI dan juga dalam kitab suci Al-qur’ an ayat 11, 12 dan 176 surah AN-NISA[[8]](#footnote-8). Dalam hal ini diluar dari wasiat yang tentang adanya wasiat wajibah. Yaitu adanya hak orang lain diluar dari ahli waris seperti anak yang telah mendapat status terhadap ayah biologisnya dengan bukti yang cukup kuat untuk itu dengan penetapan pengadilan, demikian juga hak anak angkat yang di adopsi sah secara hukum maupun dengan hukum adat.

* 1. **Anak Dibawah Umur Dalam Mempertahankan Harta Warisan Miliknya**

Seorang anak yang masih dibawah umur tentulah sangat lemah baik fisik maupun pengetahuannya. Anak yang meninggal salah satu orang tuanya, kemungkinan untuk anak tersebut hidup menderita bilamana orang tua yang hidup terlama merupakan orang tua yang bertanggungjawab sebagai wali yang tanpa persetujuan siapapun juga mengambil alih kewenangan anak tersebut untuk dijalankan oleh wali orang tuanya sendiri.

Namun dalam hal orang tuanya tersebut adalah pemabuk, pejudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan kewenangannya sebagai wali maka demi kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya atas permintaan kerabat dekat si anak bahkan pihak lainpun dapat mengajukan kepada Pengadilan Agama agar wali tersebut dicabut hak perwaliannya. Hal ini juga berlaku pada wali yang dihunjuk oleh pengadilan Agama apabila orang tua anak telah meninggal dunia keduanya sehingga atas permintaan kerabat dekat anak menunjuk kerabat dekat yang di pilih untuk jadi wali anak tersebut.

Anak dibawah umur tidak dapat menjalankan haknya apabila belum genap berusia 18 tahun, tapi dalam hal anak 18 tahun juga tidak mampu KHI juga dalam pasal 111 menyebutkan bahwa seluruh harta yang berada dibawah perwalian nya diserahkan pada saat anak berusia 21 tahun. Hak anak dalam harta warisan tentu berasarkan jumlah hitungan sebagaimana diatur dalam pasal 176 sampai pasal 191 KHI. Dan QS AN-NISA ayat 11,12 dan 176 dan juga Pasal 50 sampai dengan pasal 54 Undang-undang Perkawinan. Maka jumlah itu yang dikembalikan kepada anak tersebut dengan arti jumlah yang patut pada saat dikembalikan kepada anak[[9]](#footnote-9).

Hak anak yang dibawah umur harus benar-benar kepada orang yang tepat dan amanah. Tidak lepas kemungkinan itu sangat sulit tapi secara Islam adalah kewajiban ummat Islam untuk melindungi hak anak yatim, piatu dan atau yatim piatu. Karena itu siapapun bisa mengadukan atau melaporkan apabila wali anak tidak amanah dan jiwa serta masa depan anak dibawah umur tersebut terancam.

* 1. **Kedudukan Wali Terhadap Hak Anak Dibawah Umur Dalam Hal Harta Warisan**

Seorang wali bukan lah suatu hal yang mudah. Sebab perwalian itu meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. Wali haruslah sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. Wali dapat juga selain orang tua yang merupakan pemilik hak prioritas dapat juga orang lain atau kerabat dan Badan Hukum.

Badan hukum apabila hak anak dibawah umur merupakan asset yang berbentuk badan hukum. Yang dalam hal ini adalah masalah saham dalam bentuk perusahaan tidak lembar saham tapi objek tetap atau adanya Badan Hukum sosial yang peduli terhadap anak dibawah umur yang perlu perlindungan terhadap harta warisan yang merupakan haknya.

Wali memiliki kewajiban mengurus diri dan harta orang yang dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada dibawah perwaliannya.

Wali tidak dapat mengikatkan membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya kecuali dapat menguntungkan bagi orang yang dibawah perwaliannya, sebab ada harta warisan yang sifatnya harus dikembangkan baru dapat berkembang, seperti perusahaan atau usaha dagang lainnya. Dan bila bentuk kebun maka harus dapat merawat kebun tersebut agar hasilnya tetap memadai tidak makin menurun bahkan hancur[[10]](#footnote-10).

Tugas seorang wali sangatlah berat, sebab bila salah dalam mengkelola wali dapat dituntut ganti kerugian atas apa yang terjadi. Maka tentu tambahan lainnya seorang wali haruslah berilmu dan cerdas. Wali juga wajib membuat daftar harta benda anak yang dibawah perwaliannya mulai dari diangkat menjadi wali hingga berakhir untuk pertanggungjawaban ketika anak tersebut dewasa dalam hal penyerahan hak anak tersebut yang dalam perwaliannya[[11]](#footnote-11).

Begitu tingginya kedudukan wali sehingga wali juga dapat menjual asset anak dibawah umur dengan persetujuan Pengadilan Agama dengan menjelaskan kepentingan tersebut. Hal inilah yang sering disalah gunakan oleh wali pada umumnya yaitu menjual asset yang merupakan hak anak dibawah umur dengan alasan untuk biaya sekolah. Maka dari itu wali yang cerdas yang mampu mempertahan kan dan bahkan meningkatkan hasil dari harta anak dibawah umur adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah. Untuk itu patutlah hak setiap muslim untuk mengawasi anak yatim , anak piatu dan atau anak yatim piatu, karena perlindungan yang diberikan tidak menjelaskan kriteria atau persyaratan agar hak anak yang didalam perwalian seseorang dapat di alihkan atau dijual.

1. **KESIMPULAN**
2. Bahwa Negara telah melindungi hak anak dibawah umur begitu juga dalam hal harta warisan yang menjadi milik anak dibawah umur. Anak yang belum berusia 18 tahun adalah merupakan anak yang memerlukan wali dalam pengurusan harta warisan miliknya. Dalam hal orang tua yang hidup terlama masih ada dan bertanggungjwab maka hak anak akan aman dan masa depan anak akan dapat terjamin sebab di jalankan dan di asuh oleh orang tuanya sendiri. Akan tetapi dalam hal wali adalah berdasarkan penunjukan Pengadilan Agama atas permintaan krabat maka kepedulian pihak keluarga anak dan ummat islam terutama disekitar lingkungan anak harus benar-benar ikut mengawasi perkembangan anak dan harus aktif untuk memohonkan pencabutan perwaliannya ke Pengadilan Agama bilamana wali tersebut tidak menjalankan dengan baik kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 50 sampai dengan 54 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 107 sampai dengan 112 KHI.
3. Kedudukan wali / orangb tua terhadap anak kandung secara otomatis menjadi wali anaknya yang masih dibawah umur, disebabkan meninggalnya salah satu orang tuanya, termasuk kekuasaan orang tua dalam melakukan transaksi penjualan harta anak dibawah umur, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dengan pertimbangan yuridis berdasarkan penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Agama

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Buku

Abdul, Rahman, Sembiring, anak Yang Belum Dewasa Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Arif, Masdoeki, dan M.H Tirta Hamidjaja, *Masalah Perlindungan Anak*, akademika Persindo, Jakarta, 1963

Facthur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al Ma’Rif Bandung, 1981

Mustofa, Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, CV Pustaka Setia, bandung, 2011

Musthafa Diibu, Biigha, *Ikhtisar Hukum-Hukum Islam Praktis*, Semarang: Asy-syifa, 1994

1. Jurnal

Kusbianto, K., Zuliah, A., & Pulungan, M. (2019). *Perlindungan dan aturan hukum keluarga terhadap perempuan dan anak dalam perkawinan*. Jurnal ilmiah advokasi, 7(1), 1-8. doi:<https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.240>

Mustika Mega Wijaya, (2019), *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dibawah Umur Untuk Mendapatkan Pendidikan,* Pakuan Law Review, 2 (2), 257-277

1. Undang-undang

Undang-undang Dasar 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

1. Internet

<https://www.muisumut.com/blog/2019/10/15/perwalian-anak-dalam-islam/#_ftn9>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c496166355bd/perwalian-pengampuan/>

<https://kbbi.web.id/wali>

https://www.hukum-hukum.com/2016/11/penetapan-wali-anak-dibawah-umur-terkait-tanah.html

1. Kusbianto, K., Zuliah, A., & Pulungan, M. (2019). *Perlindungan dan aturan hukum keluarga terhadap perempuan dan anak dalam perkawinan*. Jurnal ilmiah advokasi, 7(1), 1-8. doi:<https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.240> [↑](#footnote-ref-1)
2. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c496166355bd/perwalian-pengampuan/> [↑](#footnote-ref-2)
3. Arif, Masdoeki, dan M.H Tirta Hamidjaja, *Masalah Perlindungan Anak*, akademika Persindo, Jakarta, 1963 [↑](#footnote-ref-3)
4. ### Mustika Mega Wijaya, (2019), *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dibawah Umur Untuk Mendapatkan Pendidikan,* Pakuan Law Review, 2 (2), 257-277

   [↑](#footnote-ref-4)
5. Abdul, Rahman, Sembiring, anak Yang Belum Dewasa Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 [↑](#footnote-ref-5)
6. <https://kbbi.web.id/wali> [↑](#footnote-ref-6)
7. Facthur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al Ma’Rif Bandung, 1981 [↑](#footnote-ref-7)
8. <https://www.muisumut.com/blog/2019/10/15/perwalian-anak-dalam-islam/#_ftn9> [↑](#footnote-ref-8)
9. Musthafa Diibu, Biigha, *Ikhtisar Hukum-Hukum Islam Praktis*, Semarang: Asy-syifa, 1994 [↑](#footnote-ref-9)
10. https://www.hukum-hukum.com/2016/11/penetapan-wali-anak-dibawah-umur-terkait-tanah.html [↑](#footnote-ref-10)
11. Mustofa, Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, CV Pustaka Setia, bandung, 2011 [↑](#footnote-ref-11)